

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN DI LAPAS KELAS IIB POLEWALI MANDAR
DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh

JIHAN ANNISA MUJADDIDAH

B011171507



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN DI LAPAS KELAS IIB POLEWALI MANDAR
DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

OLEH :

JIHAN ANNISA MUJADDIDAH

B011171507

SKRIPSI

**Sebagai Tugas AKhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN DI LAPAS KELAS IIB POLEWALI MANDAR DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh:

JIHAN ANNISA MUJADDIDAH


B011171507

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 9 Maret 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19781129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Jihan Annisa Mujaddidah

Nomor Induk Mahasiswa : B011171507

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap
Pelayanan Kesehatan Di Lapas Kelas IIB
Polewali Mandar di Tengah Pandemi
Covid-19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Februari 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041000



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JIHAN ANNISA MUJADDIDAH
N I M : B011171507
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar Ditengah
Pandemi Covid-19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Annisa Mujaddidah
NIM : B011171507
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar di Tengah Pandemi Covid-19

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 9 Maret 2021

Yang Bersangkutan



Jihan Annisa Mujaddidah

ABSTRAK

Jihan Annisa Mujaddidah, B011171507, Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar Di Tengah Pandemi Covid-19, dibimbing oleh Abd. Asis Sebagai Pembimbing Utama dan Amir Ilyas Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dalam pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dan mengetahui kendala Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dalam pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu data dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, internet, dan perundang-undangan yang terkait. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara serta observasi langsung ke lapangan. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar ditengah pandemi Covid-19 telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui upaya-upaya yang dilakukan Lapas seperti: melakukan *screening* pada narapidana saat pertama masuk serta mengisolasi diri di ruang sel yang berbeda selama 14 hari sebelum bergabung dengan narapidana yang lain, pengecekan suhu badan seluruh narapidana, memberikan makanan tambahan seperti buah-buahan dan puding, memberikan vitamin tambahan guna menjaga dan meningkatkan imunitas narapidana, serta terdapat inovasi baru pelayanan kesehatan inovasi yaitu Layanan Pengobatan Umum Keliling (Pauli). (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dalam pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan ditengah pandemi Covid-19 adalah kurangnya anggaran dalam pemenuhan persediaan obat-obatan sehingga masih butuh tambahan obat lagi, belum tersedianya ruangan khusus isolasi sewaktu-waktu terdapat narapidana yang terkena Covid-19, banyaknya pihak yang ingin terlibat dalam pencegahan Covid-19 sehingga kontrol dari petugas kesehatan kurang maksimal, serta kurangnya kesadaran narapidana dalam menerapkan protokol kesehatan seperti 3M (Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).

ABSTRACT

Jihan Annisa Mujaddidah, B011171507, Fulfillment of Prisoners' Rights to Health Services In Class IIB Correctional Institution Polewali Mandar In the Midst of the Covid-19 Pandemic, guided by Abd. Asis As The Main Supervisor and Amir Ilyas As a Companion Supervisor.

This study aims to find out the efforts made by Class IIB Prison Polewali Mandar in fulfilling inmates' rights to health services in the midst of the Covid-19 pandemic and to know the constraints of Class IIB Polewali Mandar Prison in fulfilling inmates' rights to health services in the midst of the Covid-19 pandemic.

This research uses a type of empirical method. The data source used consists of primary data, namely data from the parties who have been determined as informants or resource persons in The Prison Class IIB Polewali Mandar. Secondary data is data obtained from books, internet, and related legislation. Data collection techniques are with interviews and observations directly to the field. The entire data was analyzed descriptively qualitatively.

The results showed that (1) The implementation of the fulfillment of prisoners' rights to health services in the Class IIB Polewali Mandar Prison in the midst of the Covid-19 pandemic has been carried out properly. This can be proven through the efforts made by prisons such as: *screening inmates* at the first time of entry and isolating themselves in different cell rooms for 14 days before joining other inmates, checking the body temperature of all inmates, providing additional food such as fruits and puddings, providing additional vitamins to maintain and improve inmate immunity, and there is a new innovation in health services innovations namely Mobile General Medicine Service (Pauli). (2) The constraints faced by class IIB Prison Polewali Mandar in fulfilling prisoners' rights to health services in the midst of the Covid-19 pandemic are the lack of budget in the fulfillment of drug supplies so that there is still need for additional medicines, the availability of special isolation rooms at any time there are inmates affected by Covid-19, the number of parties who want to be involved in the prevention of Covid-19 so that the control of health workers is less than maximum, as well as the lack of awareness of inmates in implementing health protocols such as 3M (Washing hands, wearing masks, and keeping distance).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar di Tengah Pandemi Covid-19” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Waris dan Ibunda Surya Insani Aspan yang menjadialasan terbesar penulis di dunia ini untuk semua cita-cita yang penulis impikan. Juga kepada adik penulis Muhammad Fauzan Mufadhhal dan Muhammad Iksan Nur Khalis yang merupakan penyemangat dan teman hidup penulis yang selalu ada dalam hal, terima kasih.

Pada penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak dan dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana. dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana
6. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis.

7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
8. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Keluarga Besar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
10. Teman-Teman Angkatan PLEDOI 2017 dan Teman-Teman MKU E yang telah berproses bersama-sama.
11. Keluarga Besar UKM *Asian Law Student Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin.
12. Keluarga Besar FAJAR yaitu Irbah Ufairah Razak, Nurhidayanti Silalahi, A. Irma Sutra Dewi, Rofifa Salshabila M. Andi Lolo, Marcelina Sutanto, Nurhadziratul Qudzi. Terima kasih kawan seperjuangan dalam suka duka selama perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing.
13. Keluarga Besar R.Soesilo yaitu Adinda Putri Candrika dan Syafruddin Mui. Terima kasih telah membersamai di tim pidana.
14. Adik-adik Penulis yaitu Andi Tenri Fitriani Rusdi, Fara Buja Khofifa, Nur Lutfiah A. Baso. Terimakasih atas bantuannya yang selalu mau direpotkan oleh penulis.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kajian hukum nasional dalam bidang hukum pidana dan terkhusus terkait dengan pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi analisis maupun teknik penulisan. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi maupun diluar pribadi penulis. Oleh sebab itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini guna kepentingan bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2021

Penulis,

Jihan Annisa Mujaddidah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hak Asasi Manusia	13
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	13
2. Hak Atas Kesehatan	18
3. <i>Corona Virus Disease 2019</i>	22
B. Lembaga Pemasyarakatan	25
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	25
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	31
3. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan	34
C. Narapidana	35
1. Pengertian Narapidana	35

2. Kewajiban Narapidana	37
3. Hak-Hak Narapidana.....	38
4. Larangan Narapidana	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Lokasi Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar di Tengah Pandemi Covid-19	50
B. Kendala-kendala dalam Melaksanakan Pemenuhan Hak Narapidanan Terhadap Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar di Tengah Pandemi Covid-19.....	64
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.....	53
Tabel 2.....	54

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1.....	52
Gambar 2.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia. Semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama dan memiliki hak-hak yang sama pula. Semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). HAM berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya sebagai manusia.

Secara yuridis jaminan HAM di Indonesia telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). UUD NRI Tahun 1945 telah memuat pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi. Dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD NRI Tahun 1945 antara lain menegaskan bahwa setiap manusia harus dijamin Hak Asasi Manusia karena HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan. Setiap manusia sejak ia dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk

diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun.

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, yang memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit berbeda-beda, ia tetap saja mempunyai hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).¹

Kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hak atas kesehatan tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi² karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang

¹ Satya Arinanto, 2008, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.12

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 1

menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia.³

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkau sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya. Hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental tidak mencakup area pelayanan kesehatan”.⁴

Makna tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pemenuhan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman (Narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas). Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang

³ Human Development Index

⁴ International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) Pasal 12 ayat (1)

kemerdekaan di Lapas.⁵ Namun sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi narapidana. Hak dan kewajiban narapidanaini telah di atur dalam sistem pemasyarakatan yaitu suatu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Menurut Levey dan Lommba, bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, dan ataupun masyarakat.”⁶ Menurut Titon Slamet mengemukakan bahwa:⁷

Harus disadari bahwa hidup dan kebebasan manusia akan menjadi tanpa makna jika kesehatannya tidak terurus. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia, karena itu kesehatan merupakan isu HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi bahwa setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan Negara berkewajiban memenuhi hak itu.⁷

Ditengah penyebaran *Corona Virus Disease* (selanjutnya disingkat Covid-19) yang menjadi pandemi dalam skala global, menyebabkan beragam kerugian dan kehilangan atas kehidupan sehari-hari, termasuk penghuni dalam tempat-tempat penahanan

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 7

⁶ Azrul Azwar, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm.42

⁷ Titon Slamet, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai HAM di Indonesia*, PT. ALUMNI, Bandung, hlm.2

seperti Lapas, Rumah Tahanan (selanjutnya disingkat Rutan), dan tahanan kepolisian yang kerap kali dilupakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Padahal warga binaan maupun tahanan pun menjadi korban dari dampak penyebaran virus ini, ditambah dengan situasi umum yang mereka hadapi bahwa mereka memiliki ruang gerak dan akses informasi yang sangat terbatas.

Lapas merupakan “suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.”⁸ Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. Istilah pemasyarakatan ini pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum Universitas Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila- Manipol/ Usdek”, dimana selain mengemukakan tentang tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, pidana bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, memberikan pendidikan supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna. Dengan kata lain tujuan pidana adalah pemasyarakatan.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 3

⁹ R. Achmad S. Soemadi dan Romli Atmasasmita, 1992, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, hlm.13

Lapas mempunyai beberapa tujuan salah satu tujuannya adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰ Termasuk juga didalam pemenuhan hak-hak narapidana salah satunya hak kesehatan yang menjadi hal penting di dalam sebuah Lapas.

Upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan antara lain dengan memenuhi hak-hak narapidana. Pengakuan hak - hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1), salah satunya narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PP RI) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 14 bahwa:

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.”

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2

Mewujudkan derajat kesehatan adalah upaya meningkatkan kesehatan lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkesinambungan sangat penting bagi pembangunan manusia Indonesia. Upaya meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada awalnya merupakan upaya penyembuhan penyakit, yang kemudian berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kemenkumham RI). Upaya kesehatan tersebut mencakup upaya promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.¹¹

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kemenkumham RI diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata. Artinya, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan harus merata di seluruh wilayah mulai dari unit pusat sampai ke Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya disingkat UPT) di lingkungan Kemenkumham

¹¹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

RI sehingga memudahkan pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan memperoleh layanan kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan terhadap pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di Kemenkumham RI mempunyai peranan yang penting karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif kuratif. dan rehabilitatif.¹²

Upaya memenuhi hak-hak narapidana di atas masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam perundang-undangan namun implementasinya masih jauh dari realita. Hal ini karenadalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan yang muncul, seperti kelayakan Lapas di daerah, sarana dan prasarana, kurangnya personil, hingga kendala terkait over kapasitas penghuni Lapas. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting didalam melakukan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana, hal ini sangat terkait dengan fungsi pemerintah sebagaialat untuk selalu meningkatkan kesehatan masyarakatnya termasuknarapidana.

¹² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dalam pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19?
2. Apakah kendala Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dalam pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dalam pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui kendala Lapas Kelas IIB Polewali Mandar dalam pemenuhan hak narapidana terhadap pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang

lingkup hak Narapidana atas pelayanan kesehatan di Lapas dan pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar, serta kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak narapidana atas pelayanan kesehatan di Lapas

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berfokus pada hak-hak narapidana dan kewajiban negara serta pelaksanaan pemenuhan hak-hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas dalam upaya perwujudan dan perlindungan HAM ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para pengambil kebijakan dan atau legislator dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Lapas Indonesia 10 sebagai perwujudan penegakan dan pemenuhan HAM. Dengan pendekatan kebijakan hukum yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hak-hak asasi narapidana dibidang pelayanan kesehatan di Lapas Indonesia dimasa-masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan proses mencari informasi yang dilakukan penulis, penelitian mengenai pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah pernah diteliti dan memiliki kemiripan dengan mahasiswa yang bernama Wawan Solihin (1111045100015) dengan judul penelitian “Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang”. Serta memiliki kemiripan dengan mahasiswa yang bernama Sovilia Felycia Dagi (B 111 10 304) dengan judul penelitian “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa”.

Secara umum terdapat kemiripan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti sebelumnya karena sama- sama meneliti mengenai pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi secara spesifik terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi tempat, waktu, dan permasalahan yang diteliti serta kondisi yang dihadapi, dimana penelitian yang penulis lakukan bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar yang dilaksanakan pada tahun 2020 serta kondisi pada saat pada penelitian ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Wawan Solihin (1111045100015) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Sovilia Felycia Dagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga penelitian ini dapat dijamin dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Locke bahwa “Di dalam keadaan alam (state of nature), manusia telah mempunyai hak-hak kodrat yang tidak dapat diganggu gugat yaitu hak hidup, hak bebas, hak milik dan hak atas kebahagiaan.”¹³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU RI HAM 1999), menegaskan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 6 UU RI HAM 1999 yang berbunyi, menyebutkan bahwa:

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

¹³ Mariam Darus Badru Izaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, PT.ALUMNI, Bandung, hlm.112

HAM merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia dan mencerminkan martabatnya serta harus memperoleh jaminan hukum. Hal ini dikarenakan hak-hak tersebut dapat efektif terpenuhi apabila dilindungi oleh hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindunginya.¹⁴ Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM. Ia dapat dilihat mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.¹⁵ Salah satu esensi dari konsep negara hukum yaitu adanya pemenuhan dan penegakan HAM.¹⁶

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia yang harus di konkretkan menjadi kaidah dan norma.

John Locke mengemukakan bahwa "HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati." Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak

¹⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.7

¹⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, hlm.45

¹⁶ Teuku Iqbal Haekal, "Pemenuhan Hak Warga binaan Wanita yang Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1(1), April 2017, hlm. 11

kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Hakikat dari penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar:¹⁷

- 1) Hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut, yakni hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.
- 2) Hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Siapapun manusianya berhak memiliki HAM tersebut, artinya disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggungjawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa seseorang tersebut mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaannya” yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang

¹⁷ Andi Soraya Tenrisoji, 2013. *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pare-Pare*. Makassar. Jurnal Respiratory Unhas. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar

diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.¹⁸

Nilai semua orang sebagai manusia adalah sama dan karena itu tidak ada golongan yang boleh diperbudak, dikorbankan maupun didiskriminasi. Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa “semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan.” Dalam hal ini tidak ada perlakuan diskriminatif dalam memperlakukan warga negara laki-laki dan perempuan. Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) bahwa:

“Hak-hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan menurut ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa bagaimana pun latar belakang seseorang ia tetap mempunyai hak asasi yang sama dengan orang lain dan hak-haknya pun harus dilindungi oleh hukum.”

Jaminan HAM di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah dimuat pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Lebih jelasnya dalam Pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945 telah dimuat tentang hak dan kewajiban dalam HAM. Negara mempunyai tanggung

¹⁸ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 47

jawab untuk melakukan perlindungan, pemenuhan maupun penegakan HAM di negaranya. Keseriusan negara Indonesia terhadap HAM dinyatakan secara implisit dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mempunyai tugas yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya frasa memajukan kesejahteraan umum memberikan konsekuensi bahwa negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.¹⁹ Hal ini merupakan bentuk dari kewajiban positif (positive obligation) negara yang diterapkan dengan tindakan langsung (direct action) dalam hal to protect (untuk melindungi), dan to fulfill (untuk memenuhi) hak warga negaranya.²⁰ Kesejahteraan sebagai salah satu yang ingin dicapai oleh negara untuk warga negaranya bukan hanya berlaku untuk warga negaranya yang bebas namun juga berlaku bagi warga negaranya yang kemerdekaannya terampas akibat melanggar hukum (warga binaan).

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanannya di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 222.

²⁰ Komnas HAM, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, 2013, hlm. 359.

2. Hak Atas Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi²¹ karenanya kesehatan merupakan hal fundamental dari pengakuan tingkatan kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia.

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut :

- a. Instrumen Internasional
 1. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
 2. Pasal 6 dan 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
 3. Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)
 4. Pasal 5 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 1

5. Pasal 11, 12 dan 14 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Women's Convention).
6. Pasal 1 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT)
7. Pasal 24 Convention on the Rights of the Child (Children's Convention, or CRC)

b. Instrumen Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 4
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak atas kesehatan dalam segala bentuknya dan semua levelnya mengandung elemen yang penting dan terkait. Penerapan yang tepat akan sangat bergantung pada kondisi-kondisi tertentu dalam suatu negara. Indikator hak atas kesehatan sebagaimana

tercantum dalam Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, antara lain:²²

- a. Ketersediaan pelayanan kesehatan, dimana negara diharuskan memiliki sejumlah pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk;
- b. Aksesibilitas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi dalam yurisdiksi negara. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu :tidak diskriminatif, terjangkau secara fisik, terjangkau secara ekonomi dan akses informasi untuk mencari, menerima dan atau menyebarkan informasi dan ide mengenai masalah-masalah kesehatan.
- c. Penerimaan. Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kearifan lokal, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup. Juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan.
- d. Kualitas. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang, dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai

²² Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 12 Sidang ke 22 tahun 2000

serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obat- obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi memadai.

Sementara itu dalam kerangka 3 bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Menghormati hak atas kesehatan. Dalam konteks ini hal yang menjadi perhatian utama bagi negara adalah tindakan atau kebijakan “apa yang tidak akan dilakukan” atau “apa yang akan dihindari”. Negara wajib untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan berdampak negatif pada kesehatan, antara lain : menghindari kebijakan limitasi akses pelayanan kesehatan, menghindari diskriminasi, tidak menyembunyikan atau misrepresentasikan informasi kesehatan yang penting, tidak menerima komitmen internasional tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak atas kesehatan, tidak menghalangi praktek pengobatan tradisional yang aman, tidak mendistribusikan obat yang tidak aman.
- b) Melindungi hak atas kesehatan. Kewajiban utama negara adalah melakukan langkah-langkah di bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses

terhadap jasa kesehatan yang disediakan pihak ketiga. Membuat legislasi, standar, peraturan serta panduan untuk melindungi : tenaga kerja, masyarakat serta lingkungan. Mengontrol dan mengatur pemasaran, pendistribusian substansi yang berbahaya bagi kesehatan seperti tembakau, alkohol dan lain-lain, mengontrol praktek pengobatan tradisional yang diketahui berbahaya bagi kesehatan.

- c) Memenuhi hak atas kesehatan. Dalam hal ini adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan, makanan yang cukup, informasi dan pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan, pelayanan pra kondisi kesehatan serta faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan seperti : kesetaraan gender, kesetaraan akses untuk bekerja, hak anak untuk mendapatkan identitas, pendidikan, bebas dari kekerasan, eksploitasi, kejahatan seksual yang berdampak pada kesehatan.

3. *Corona Virus Disease 2019*

Virus Corona atau severe acute respiratory syndromecoronavirus 2 (selanjutnya disingkat SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disingkat Covid-19). Covid-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem

pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS-CoV-2 adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu :

- a) Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
- b) Batuk kering
- c) Sesak napas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu :

- a) Diare
- b) Sakit kepala
- c) Konjungtivitis
- d) Hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau
- e) Ruam di kulit Sampai saat ini, belum ada vaksin Covid-19

Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu:

- 1) Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.

- 2) Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha.
- 3) Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
- 4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres.
- 5) Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus Corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
- 6) Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
- 7) Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

B. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.

- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.

Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²³ Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²⁴ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁵

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:²⁶

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pemidanaan, Lapas yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2

mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.²⁷

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:²⁸

a) Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

b) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

c) Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah

²⁷ Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 79.

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 5

d) Pembimbingan

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f) Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain seperti layaknya manusia, dengankata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

g) Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang -Orang Tertentu

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh dasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.²⁹

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap

²⁹ C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta. Hlm.43

admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar Lapas. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.³⁰

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, Sahardjo dalam pidatonya pengukuhan gelar doktor honoriscauso di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Dikatakan, bahwa narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan, “tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak bahagia dunia akhirat.” Memahami fungsi Lapas yang dikemukakan Sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lapas yaitu yang terjadi tempat pemabalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana (pola pembinaan narapidana/tahanan 1990 Dapertemen Kehakiman) meliputi:

³⁰ Ibid Hlm 10.

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina
- 2) Pembinaan yang bersifat persuasive yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- 3) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis
- 4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, berbangsa dan bernegara, Intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Tujuan pembinaan narapidana yang ditawarkan oleh C.I Harsono adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri. Kesadaran akan tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap:

- 1) Menegal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri. Menegal diri sendiri adalah menganal hal-hal yang positif dan negative, hal yang mendasari yaitu manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai misi, tugas sebagai hamba Tuhan, memahami hubungan manusia dengan Tuhannya, sebagai

mahluk individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.

- 2) Memiliki kesadaran beragama, mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai mahluk beragama.
- 3) Mengenal potensi diri, dan mampu mengembangkan potensi diri.
- 4) Mengenal cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masalah sebagai sejarah yang tak akan terulang.
- 5) Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga dan masyarakat sekelilingnya.
- 6) Mampu memiliki kesadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya.
- 7) Mampu berpikir dan bertindak berdasarkan keputusannya.
- 8) Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
- 9) Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan dan rintangan dalam masalah apapun pada setiap langkah kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekuen, berkepribadian, bertanggungjawab,

berorientasi kedepan, selalu ingin maju dan berpikir yang positif.

3. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.01. PL.01.01, tahun 1985, tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. Lapas memiliki klasifikasi sebagai berikut:

A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Lembaga Pemasyarakatan yang berlokasi di ibu kota provinsi daerah tingkat satu dengan kapasitas lebih dari 500 orang narapidana, dengan luas lahan minimal kurang lebih 60.000 m², memiliki bengkel keterampilan kerja yang lengkap dan memadai, dimana narapidananita dikelompokkan dalam jenis kelasmin, tingkat kejahatan dan usia.

B. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang berkedudukan di ibu kota DATI II dengan daya tampung 250-500 orang narapidana dengan luas lahan minimal kurang lebih 40.000 m².

- b) Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB, untuk wilayah kabupaten dengan daya tampung sampai 250 orang dengan luas lahan minimal kurang lebih 30.000 m².

C. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,³¹ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.³² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia bahwa "Narapidana adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum".³³

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 12 November 2020.

³² Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual. Surabaya. Target Press. Hlm 53

³³ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PradiyaParamita, hlm 1

Menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Anak bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”.³⁴ Sedangkan menurut Dwidja Priyatno dalam bukunya yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”.³⁵

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas,³⁶ sedangkan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁷

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:³⁸

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;

³⁴ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, PT. Intan Sejati, Jakarta, hlm. 180

³⁵ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 163

³⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 1 Angka 7

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 1 Angka 6

³⁸ *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 Pasal 4 ayat (1)

- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

2. Kewajiban Narapidana

Kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Permenkumham RI) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

3. Hak-Hak Narapidana

Seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi :³⁹

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;

³⁹ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, hlm. 74.

- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam Pasal 14 ayat

(1) UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;

- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain diatur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak narapidana juga kembali diatur dalam beberapa ketentuan PP RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni sebagai berikut :

- 1) Mendapat perawatan rohani dan jasmani.
- 2) Mendapat perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

- 3) Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yang mana pada setiap Lapas disediakan poliklinik besertafasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.
- 4) Mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- 5) Setiap narapidana yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
- 6) Menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- 7) Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- 8) Menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- 9) Setiap narapidana berhak yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- 10) Mendapatkan asimilasi.
- 11) Mendapat hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.”

4. Larangan Narapidana

Adapun larangan narapidana diatur dalam Pasal 4 Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yaitu :

- a) Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b) Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d) Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang”;
- e) Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f) Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;

- h) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i) Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j) Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k) Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m) Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n) Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o) Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p) Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;

- q) Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r) Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu
- s) Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; menyebarkan ajaran sesat;
- u) Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.